



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Es	
KORANG KALAM	

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	<i>di</i>
KABAG. HUKUM	<i>ka</i>

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Da	
KABANG HUKUM	

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	<i>di</i>
KABUPATEN	<i>di</i>

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 13) tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 56);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN mencatatkan waktu masuk kerja dan pulang kerja dengan menggunakan absensi elektronik dan melakukan pencatatan kehadiran pada Aplikasi Sikekah dan/atau manual.
- (2) Pencatatan kehadiran Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN dapat dilakukan secara manual, dalam hal:

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- a. absensi elektronik belum tersedia di Perangkat Daerah atau unit kerja;
- b. absensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
- c. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN belum terdaftar dalam absensi elektronik;
- d. dimensi anggota tubuh (sidik jari) pegawai tidak terbaca dalam absensi elektronik; atau
- e. terdapat resiko penularan penyakit di tempat kerja yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang.

2. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan bagi Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang bekerja sebagai fungsional kesehatan pada unit kerja pusat kesehatan masyarakat, jaringan pusat kesehatan masyarakat dan instalasi farmasi, dan pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan bagi Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang bekerja sebagai fungsional kesehatan Dokter dan Dokter Spesialis pada unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	<i>D</i>
KABAG HUKUM	<i>ke</i>

- (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan bagi Pegawai ASN yang diangkat dalam jabatan yang bekerja sebagai fungsional pengadaan barang dan jasa.
 - (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan berdasarkan perbandingan jumlah kebutuhan dan ketersediaan tenaga fungsional pada unit kerja tersebut.
3. Ketentuan Pasal 46A ayat (1) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 46A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Dihapus
 - (2) Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang meninggal dunia, maka pencatatan TPP dihitung penuh pada bulan tersebut.
 - (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan pada bulan berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) TPP setiap bulannya dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Dihapus

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- (3) Untuk tertib administrasi pada setiap pengajuan pembayaran TPP pada setiap bulannya agar dilengkapi dengan daftar penerima TPP.
- (4) Daftar penerima TPP dicetak secara elektronik pada Aplikasi Sikekah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	